



**PENETAPAN**

Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 42 Tahun/ Tanjung Isuy, 01  
Maret 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
PNS Guru, bertempat tinggal di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon I;**

██████████, umur 37 Tahun/ Sebulu, 01 April 1982,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

██████████, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 06 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada bulan Juli 2010, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Suami dari Tuti [REDACTED] (resmi bercerai tanggal 06 Desember 2016 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0987/AC/2016/PA.Tgr) dan Pemohon II berstatus Istri dari [REDACTED] (resmi bercerai tanggal 06 April 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0266/AC/2017/PA.Tgr) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B. 619/Kua.16.02.10/PW.01/09/2019, tanggal;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. Nur Annisa Willa Arisandi, lahir di Tenggarong 23 November 2011;
  - b. Rabi'ah Mutiara Arisandi, lahir di Tenggarong 06 Februari 2013;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi di catatan sipil sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada bulan Juli 2010 di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2010 di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada Juli 2010 di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain begitu pula Pemohon II juga masih terikat dengan laki-laki lain, sama-sama belum bercerai secara resmi dan baru bercerai secara resmi kemudian setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II sedang sebagai suami orang lain, sementara Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II tidak ada izin dari Pengadilan begitu pula Pemohon II masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah dengan jelas-jelas melanggar Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l’anatut thalibin juz

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III halaman 280 diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangannya yang berbunyi :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من  
النكاح وعدة من غير الخ .....

*Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . .*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Juli 2010 tidak dapat untuk diitsbatkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2019** Masehi bertepatan tanggal **25 Muharram 1441** Hijriyah oleh kami, **Drs. Abdul Rosyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**, dan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Anwaril Kubra, M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

**Drs. Abdul Rosyid, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 50.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Tgr.